

Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Dalam Kajian Kriminologi (Study Di Kota Binjai)

Child Delinquency in the Phenomenon of Illegal Racing in Criminology Studies (Study in Binjai City)

Fitri Yani ^{a,1}, Tonna Balya ^{b,2}, Eti Roherawati ^{c,3}

^{a,b} Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama, Jl. KL. Yos Sudarso No. 3A, KM 6,5, Medan, 20241, Indonesia

^c Fakultas Hukum Universitas Semarang, Jl. Soekarno Hatta, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50198, Indonesia
pidana80@gmail.com¹, tonnabalya79@gmail.com², etirohherawati@gmail.com³

Abstrak

Tentang kajian kriminalistik berkaitan dengan usaha penyidik dalam mengungkap kejahatan kenakalan anak terkait balap liar, penulis mengidentifikasi permasalahan mengenai apa saja rintangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam proses pengungkapan, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Penulis memilih tema ini karena pentingnya memahami bahwa dalam balap liar terdapat aspek kenakalan anak teridentifikasi kejahatan seperti perjudian yang sulit untuk dibuktikan, sementara fenomena ini sering terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk dalam kategori empiris, karena penulis melakukan pendekatan untuk mengetahui upaya yang diambil oleh kepolisian dalam mengungkap kenakalan anak balapan liar ini dan melihat rintangan yang mereka hadapi. Penelitian hukum empirik adalah kajian yang dilakukan secara langsung terhadap keselarasan antara instrumen hukum dan situasi riil yang ada di masyarakat. Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Upaya untuk mengungkap praktik kenakalan anak balap liar, tantangan dalam mengatasi tindak pidana balap liar, dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tantangan tersebut meliputi penyelidikan, penggeledahan, dan pencarian bukti-bukti sebagai alat pendukung, hambatan yang dihadapi dalam pengungkapan termasuk kekurangan jumlah personel, penggunaan teknologi canggih oleh pelaku, lokasi yang berpindah-pindah, serta kurangnya informasi dari masyarakat. Langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini adalah meningkatkan jumlah personel, berkoordinasi dengan pihak yang dapat memberikan bantuan, melakukan penyamaran, dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar mau memberikan informasi.

Keywords: kenakalan, anak, balapan liar.

Abstract

Regarding the criminalistics study related to investigators' efforts to uncover juvenile delinquency related to illegal street racing, the author identifies the obstacles faced by the police in the investigation process and the steps taken to address these issues. The author chose this topic because it is important to understand that illegal street racing involves aspects of juvenile delinquency, identified as crimes such as gambling, that are difficult to prove, yet this phenomenon is common in many regions in Indonesia. The results of the author's research provide solutions to the existing problems. Efforts to uncover juvenile delinquency in illegal street racing, challenges in addressing illegal street racing, and steps taken to overcome these challenges include investigations, searches, and the search for supporting evidence. Meanwhile, obstacles faced in the investigation include a shortage of personnel, the use of sophisticated technology by perpetrators, shifting locations, and a lack of information from the public. Steps to address these problems include increasing the number of personnel, coordinating with parties who can provide assistance, using undercover work, and conducting outreach to encourage the public to provide information.

Keywords: delinquency, children, illegal street racing.

Info Artikel :

Disubmit:

Direview:

Diterima :

Copyright © 2025 – Lex Justitia Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara Indonesia, karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan. Pemerintah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak Indonesia dengan menerbitkan peraturan perundangan yang merumuskan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penahanan yang dilakukan terhadap anak anggota geng motor yang melakukan tindak pidana bertentangan dengan semangat perlindungan anak.

Anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara Indonesia, oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus, baik dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah agar dapat tumbuh kembang secara maksimal. Dewasa ini pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak serta menerbitkan berbagai peraturan perundangan yang merumuskan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, yang salah satu implementasinya adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹

Peratifikasian Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden nomor 36 tahun 19905 menjadikan konvensi PBB tentang hak-hak anak tersebut telah menjadi bagian hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga Indonesia. Secara garis besar Konvensi Hak Anak dapat dikategorikan sebagai penegasan hak-hak anak, Perlindungan anak oleh negara, peran serta pemerintah, masyarakat dan swasta dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak. Ratifikasi Konvensi Hak Anak yang dilakukan Indonesia menimbulkan kewajiban kepada Indonesia sebagai negara peserta untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya kedalam hukum nasional⁶ yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian digantikan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menerapkannya pada kasus-kasus yang melibatkan anak.²

Hukum selalu terhubung dengan kehidupan manusia, sehingga saat kita membahas hukum, yang tidak bisa terpisah dari kehidupan manusia. Pada zaman sekarang, norma-norma sosial mulai berkurang dan hilang, disertai dengan penurunan sanksi sosial. Ini perlu mendapat perhatian khusus untuk menciptakan situasi yang aman dan damai dalam masyarakat.³

Salah satu kasus yang menjadi fenomena dalam dunia kriminalitas dan konteks perlindungan anak di Indonesia yang memerlukan solusi dalam penyelesaiannya adalah kasus balapan liar khususnya yang terjadi di Kota Binjai. Kasus balapan liar yang terjadi di Binjai telah merugikan banyak pihak dan mengganggu keamanan dan ketertiban kota Binjai karena para anggota balapan liar ini melakukan tindak pidana yang mengancam keselamatan masyarakat di Kota Binjai. Salah satu balapan liar yang paling terkenal di Binjai adalah XTC. Catatan Polresta Binjai menunjukkan selama tahun 2022 ada sedikitnya 25 kasus pidana yang dilakukan balapan liar di Binjai, dan 2023 sudah ada sekitar 16 kasus. Dalam melakukan aksinya balapan liar ini melakukan tindak pidana, mulai dari perjudian, penganiayaan, pemerasan, membuat ruang publik menjadi tidak aman dan banyak lagi tindak kriminal serius yang dilakukan balapan liar ini selain tindak kriminal yang dilakukan balapan liar ini, hal lain yang menjadi perhatian adalah para anggota balapan liar ini masuk dalam kategori anak dibawah umur.

Berdasarkan data ditemukan bahwa terdapat 13 (tiga belas) orang yang ditahan karena terlibat tindak pidana yang dilakukan balapan liar, apabila melihat dari penjelasan anak yang telah dijelaskan pada bab 2 (dua) dimana dalam konvensi hak anak menetapkan definisi anak merupakan manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan menurut Undang-undang tentang perlindungan anak anak merupakan

¹ Afdal, Makalah Pelayanan Konseling Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Jakarta, 2010.

² Resolusi no. 109 tahun 1990 tentang Hak-Hak Anak.

³ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Liberty Yogyakarta, 1996. hlm 1

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Apabila dilihat dari Undang-undang kesejahteraan anak anak merupakan manusia yang berumur dibawah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin, sehingga dapat disimpulkan bahwa 13 (tiga belas) orang dari anggota balapan liar yang di tahan aparat Polresta binjai masih berstatus anak, sehingga bisa dikatakan mayoritas dari anggota balapan liar yang ditahan merupakan anak.

Interaksi sosial sehari-hari, anggota masyarakat saling berhubungan satu sama lain, dan interaksi tersebut melahirkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat memicu masalah hukum. Fenomena hukum yang terjadi di masyarakat dapat mengakibatkan meningkatnya angka kejahatan. Di antara beragam alasan kejahatan dan kriminalitas, salah satu hal yang menarik perhatian adalah tindakan pidana balap liar yang sering kali melibatkan perjudian⁴.

Definisi balap liar merujuk pada aktivitas perlombaan kendaraan, baik motor maupun mobil, yang berlangsung di jalur umum. Ini berarti acara ini tidak dilaksanakan di arena balap resmi, tetapi di jalanan umum. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada tengah malam hingga menjelang pagi ketika kondisi jalan sudah relatif sepi.⁵ Dari konsekuensi yang ditimbulkan oleh balap liar, terdapat berbagai pelanggaran yang terjadi. Selain mengancam keselamatan orang lain, ada juga unsur taruhan atau perjudian yang telah disebutkan sebelumnya. Padahal, perjudian ini dilarang dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat 3.

Situasi balap liar di kota Binjai awalnya muncul dari rasa ingin bersenang-senang atau bersaing untuk mendapatkan sesuatu, seperti mengadu kecepatan motor. Mereka juga bersaing untuk mendapatkan perhatian pacar atau uang yang dipertaruhkan sebagai tujuan utama dalam balap liar. Sebelum terlibat dalam balap liar, mereka biasanya membuat kesepakatan untuk melakukan kegiatan tersebut di lokasi tertentu, termasuk berapa jumlah uang yang akan dipertaruhkan.

Dalam pelaksanaannya, kepolisian berfungsi sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban di masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah kepolisian untuk mengungkap tindakan kriminal kenakalan anak dalam balap liar sangat diperlukan untuk memahami bagaimana praktik kenakalan anak perjudian tersebut terjadi dan kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam mengungkap kasus tersebut. Dari pembahasan di atas, penelitian empiris akan dilakukan dan ditulis oleh penulis dengan judul Kajian Kriminalistik mengenai upaya penyidik dalam mengungkap perjudian terkait balap liar.

2. RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terhadap Apa hambatan aparat kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian dalam balap liar dan Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mengatasi hambatan dalam mengungkap tindak pidana perjudian balap liar.

3. METODE

Jenis penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam karya ilmiah ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini membutuhkan metode untuk meneliti tindakan yang telah diambil oleh Kepolisian Resort Binjai Kota Binjai dalam mengatasi kasus perjudian balap liar. Dengan menggunakan penelitian hukum empiris ini, penulis diharapkan dapat melakukan studi secara langsung mengenai keselarasan antara perangkat hukum dan situasi yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Dengan demikian, penulis berharap bisa menemukan pemahaman mengenai semua kasus perjudian balap liar yang berlangsung di masyarakat.⁶

⁴ Chainur Arasjid, Dasar - Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000), hlm 133

⁵ Hasil wawancara Pra survey dengan Brigadir Rian Zakaria M, pada tanggal 16 Maret 2025

⁶ Bambang Sugondo, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Cet, V, Hal 75.

Dalam penelitian hukum empiris ini, penulis menerapkan pendekatan yuridis kriminalistik. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui pengungkapan tindakan kriminal yang berkaitan dengan kenyataan yang ada seputar tindak pidana perjudian balap liar yang berlangsung di masyarakat. Masyarakat melakukan pengungkapan yang fakta terhadap tindak pidana perjudian terhadap balap liar, setelah data yang diperoleh kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah tersebut. Data Primer adalah data yang di peroleh secara langsung oleh penulis dari responden dilokasi penelitian, data primer dari penelitian ini adalah hasil dari wawancara dengan responden, data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui interview atau wawancara langsung dengan responden. Data ini diperoleh langsung dari tempat penelitian di Polres Kota Binjai.⁷

Data sekunder adalah data penunjang dari data primer yang berasal dari buku, literatur yang terkait dengan objek penelitian, data sekunder dari penelitian ini adalah data-data atau masukan-masukan sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundangundangan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas.⁸ Data Sekunder diambil dari buku-buku dan karya tulis dari kalangan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini: Arsip atau dokumen yang berkaitan dengan permasalahan. Buku, Perundang - undangan atau literatur yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian dalam balap liar, website yang memuat tentang berita atau informasi mengenai perjudian dalam balap liar.

analisis yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁹ Data yang diperoleh dari penelitian tentang kajian kriminalistik tentang upaya penyidik dalam mengungkap tindak pidana perjudian terhadap balap liar.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Resort Kota Binjai Dalam Mengungkap kenakalan anak Perjudian Balap Liar.

Aparat kepolisian menyelidikan dan melakukan penggebrekan terhadap orang-orang yang dicurigai melakukan perjudian ditempat-tempat yang sering diindikasikan terjadi balap liar. penyelidikan dilakukan di tempat tempat yang diindikasikan sering digunakan balap liar, upaya yang dilakukan aparat kepolisian tidak hanya sebatas di jalan yang sering dijadikan balap liar namun di warung atau di pinggir jalan yang sering digunakan berkumpul para pelaku balap liar, dikarenakan sebelum melakukan balap liar para pelaku penjudi terlebih dahulu melakukan perjanjian atau negosiasi dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan lokasi dan jumlah uang yang akan dipertaruhkan dalam aktivitas judi. Berkat adanya penyelidikan dan pengawasan yang dilakukan, pihak kepolisian dapat secara khusus mengamati individu yang dicurigai terlibat dalam perjudian.

Setelah mengidentifikasi para pelaku judi, mereka menunggu hingga balapan liar berlangsung untuk melakukan penangkapan terhadap individu-individu yang dicurigai. Selain menangkap orang yang diduga terlibat dalam perjudian pada balapan liar, polisi juga menangkap joki balap dan orang-orang yang berada di jalan yang digunakan untuk balapan ilegal. Namun, sebagian besar waktu, aparat hanya dapat menahan pelaku balap liar.¹⁰ Setelah berhasil menangkap individu yang dicurigai terlibat dalam aktivitas judi, termasuk joki balap dan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam balapan ilegal, pihak penyidik kemudian melakukan pengeledahan terhadap para tersangka untuk menemukan bukti-bukti yang digunakan dalam

⁷ Burhan Asafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 9

⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hlm. 25

⁹ Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta:sinar Grafika, 2002, hlm 8.

¹⁰ Hasil wawancara degan Bribtu Nanang Dedi S pada tanggal 25 Mei 2025

perjudian. Namun, saat melakukan pengeledahan, pihak kepolisian hanya melakukan penyelidikan, bukan proses penyidikan. Polisi hanya memiliki kewenangan untuk menangkap, tetapi tidak memiliki hak untuk menahan. Mereka dibatasi oleh waktu untuk penahanan, yaitu maksimal 1 x 24 jam untuk melakukan pengeledahan.

Pengeledahan tersebut dilakukan dengan fokus untuk menemukan barang bukti yang dipakai oleh para pelaku dalam menjalankan aktivitas perjudian. Setelah pengeledahan dilakukan untuk mencari bukti-bukti, petugas juga mencari keterangan terhadap para pelaku dikarenakan dengan adanya keterangan tersebut aparat kepolisian juga mampu mengembangkan para pelaku lain yang terlibat dalam perjudian.¹¹

Dari hasil pengeledahan, penyidik berhasil mengumpulkan barang bukti yang digunakan pelaku untuk melakukan perjudian. Umumnya, barang bukti yang ditemukan oleh polisi mencakup STNK, SIM, KTP, sepeda motor, dompet, ponsel, dan uang tunai. Meski begitu, untuk membuktikan adanya unsur perjudian dalam balap liar, penyidik masih menghadapi kesulitan dalam menemukan bukti yang cukup. Dari barang-barang yang ditemukan dalam pengeledahan, aparat hanya dapat mengumpulkan bukti tersebut. Jika setelah mengumpulkan bukti penyidik tidak dapat membuktikan secara kuat, maka pihak kepolisian hanya akan memberikan sanksi tilang kepada pelaku balap liar. Pelaku dikenakan berdasarkan pasal Undang-undang Lalu Lintas Pasal 285 ayat 1 UULAJ jika kendaraan yang dipakai dalam balap liar tidak memiliki kelengkapan yang sesuai. Selain itu, jika joki tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan seperti STNK dan SIM, mereka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-undang Lalu Lintas Pasal 208 UULAJ. Selain para pelaku balap liar, orang lain yang ditangkap di lokasi dan dicurigai terlibat dalam perjudian juga hanya akan mendapat sanksi berupa panggilan orang tua atau keluarga menjemput para pelaku dan pelaku akan dimasukkan dalam buku merah karena sudah melakukan hal yang tidak baik.¹²

Pada masa penahanan yang dilakukan Polresta Binjai terhadap anak anggota balap liar, anak yang ditahan ditangani oleh bagian unit Buser mulai dari tahap penangkapan hingga penyidikan untuk mengumpulkan keterangan namun pengawasan tetap dibantu oleh personil dari unit PPA. Hal ini terjadi pada kasus perjudian, curas, curat namun pada kasus pemerkosaan pihak buser dibantu oleh unit PPA hal ini dikarenakan minimnya anggota dan unit PPA beranggapan banyak kasus lain yang ditangani sehingga ketika ada kasus anak yang ditangani oleh unit reskrim lain maka unit PPA tetap memberikan bantuan anggota dalam beberapa kasus yang dianggap penting seperti pemerkosaan.

Sulitnya proses penangkapan ini menjadi alasan kenapa buser yang menangani kasus balap liar, karena ketika penangkapan biasanya terjadi pada malam hari dikarenakan balap liar selalu beraksi pada sore ke malam hari. Hal ini berakibat ketika anak ditangkap proses terhadap anak harus dilakukan dengan cepat hal ini berakibat anak ditangani oleh penyidik dari buser ketika penyidikan dan penahanan. Hal ini berakibat anak berhadapan dengan sosok penyidik buser yang biasanya menghadapi tersangka dewasa.

Penahanan terhadap anak anggota balap liar seharusnya dilakukan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, cabang Rumah Tahanan Negara atau di tempat tertentu atau di LPAS. namun alasan untuk mempermudah pengawasan dan penyidikan serta karena belum terdapat tempat khusus anak di rutan di Kota Binjai membuat anak baik dari kasus balap liar ataupun kasus pidana lainnya ditempatkan di ruang tahanan kantor Polresta Binjai.

¹¹ Hasil wawancara dengan Rio Andi S pada tanggal 25 Mei 2025

¹² Hasil wawancara dengan Brigadir Hendrik K, SH

Masa penahanan anak yang dilakukan Polresta Binjai dimana penyidik menggunakan Undang-Undang Pengadilan Anak (pada masa penelitian) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. selain sebagai dasar untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap anak tersangka kasus balap liar juga digunakan sebagai dasar untuk penentuan lamanya masa penahanan dimana menurut pasal 44 Undang-Undang Pengadilan Anak bahwa masa penahanan untuk keperluan penyidikan adalah selama 20 hari apabila penyidikan belum selesai maka masa penahanan boleh diperpanjang oleh penuntut umum. Dalam waktu 30 hari penyidik harus sudah menyerah berkas perkara kepada penuntut umum, namun apabila berkas perkara tidak diserahkan kepada penuntut umum dalam waktu 30 hari maka tersangka dibebaskan demi hukum.

Pada pertengahan tahun 2014 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak akan diberlakukan maka Polresta Binjai menjadikan UU SPPA sebagai acuan dari penetapan masa tahanan tersangka anak anggota balapan liar dimana dalam UU SPPA diatur maksimal penahanan anak setelah melalui perpanjangan adalah selama 15 hari, dimana masa penahanan awal selama 7 hari dengan perpanjangan dari penuntut umum selama 8 hari. Dalam kasus penyidik tidak bisa menengkapi berkas dan diserahkan kepada penuntut umum maka anak dilepaskan demi hukum. Penggunaan Undang-Undang Pengadilan Anak (sudah tidak berlaku lagi) dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk membatasi masa penahanan dinilai anggota unit PPA Polresta Binjai sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak anggota balap liar pelaku tindak pidana yang ditahan.

Apabila fakta ini dihubungkan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, maka tindakan melakukan penahanan dan lamanya melakukan penahanan berdasarkan batas yang diatur didalam undang-undang SPPA dapat dilihat sebagai upaya mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak, apabila dilihat pada pasal 3 undang-undang SPPA maka dapat dilihat bahwa disebutkan penahanan terhadap anak dilakukan dengan waktu sesingkat-singkatnya bukan berdasarkan waktu yang di atur oleh undang-undang. Disamping itu berhubungan dengan tindakan pemeriksaan dengan buser dan penahanan dengan tahanan dewasa selain telah melanggar aturan yang ada didalam undang-undang SPPA dimana disebutkan dalam pasal 3 bahwa selama masa penahanan anak dipisahkan dengan orang dewasa kemudian juga disebutkan dalam pasal 26 undang-undang SPPA bahwa penyidik yang ditugaskan memeriksa anak harus telah berpengalaman, memiliki minat dan dedikasi terhadap anak, serta mengikuti pelatihan khusus. permasalahan penahanan anak yang dicampur dengan orang dewasa dan penyidikan yang dilakukan buser juga tidak sesuai dengan peraturan minimum standar PBB mengenai administrasi peradilan bagi anak dimana selain menentang penahanan disebutkan juga bahwa ketika terpaksa harus ditahan maka anak harus dipisahkan dari orang dewasa kemudian pegawai yang menangani anak membutuhkan pendidikan dan pelatihan mengenai anak. Berdasarkan fakta diatas dapat dilihat bahwa tindakan yang dialami anak selama masa penahanan tidak mencerminkan nilai-nilai perlindungan terhadap anak.

B. Hambatan Yang Dialami Oleh Kepolisian Resort Kota Binjai Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar.

Upaya dari kepolisian Resort Binjai untuk memberantas dan menindak tindak pidana perjudian dalam balap. Dalam acara balap liar, ada banyak orang yang terlibat dan dalam diagram telah liar namun kepolisian Resort Binjai juga mempunyai hambatan - hambatan dalam mengatasi masalah mengenai balap liar dan perjudiannya, kendala - kendala dan hambatan kepolisian Resort Binjai dalam memberantas balap liar dan perjudiannya yaitu¹³ Kekurangan jumlah anggota kepolisian dalam melakukan penangkapandijelaskan bahwa peserta balap (joki), saksi, mekanik, dan peserta judi terlibat secara terkoordinasi. Selain itu, terdapat pula banyak penonton yang memenuhi ruas jalan yang digunakan sebagai sirkuit balap liar, sehingga

¹³Ibid.

diperlukan banyak personel untuk menangkap dan menggerebek para pembalap serta individu yang berpartisipasi dalam balap ilegal.

Dalam pelaksanaan balap liar biasanya jumlah petugas yang melakukan penggerebekan hanya berkisar antara 4 hingga 10 orang, sedangkan jumlah orang yang terlibat dalam balapan liar, seperti yang tertera dalam diagram I, termasuk banyak penonton yang menyaksikan aksi balap tersebut antara 200 hingga 900 orang. Dari kondisi ini, mereka memanfaatkan keadaan untuk melarikan diri.

kejaran aparat kepolisian, dan aparat kepolisian juga sulit untuk menemukan siapa saja yang terlibat dalam perjudian. Dalam menjalankan perjudian para pelaku memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti SMS untuk melakukan perjanjian perjudian, selain itu para pelaku juga memanfaatkan kecanggihan seperti SMS banking, Dan E-banking untuk memberikan sejumlah uang yang dipertaruhkan dalam perjanjian dalam menjalankan perjudian. Dengan adanya kecanggihan teknologi yang ada penyidik kesulitan untuk mengungkap tindak pidana perjudian dalam balap liar.

Sejauh ini, penyelidik hanya menggunakan metode tradisional untuk mengungkap praktik perjudian dalam balap liar. Hal ini membuat para pelaku dengan mudah menemukan celah untuk menjalankan aktivitas perjudian. Akibatnya, pihak kepolisian kesulitan dalam menangkap mereka, karena biasanya para penjudi tidak terlibat langsung dalam balap liar, mereka hanya menunggu hasilnya. Setelah mengetahui siapa pemenangnya, mereka melakukan transfer uang melalui sms banking atau E banking kepada pihak yang menang dalam perjudian. Dari sini, penyelidik menghadapi kendala dalam mencari bukti yang dapat digunakan untuk menuntut para pelaku judi.

Para pelaku balap liar dan penjudi terus berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya, memanfaatkan kelemahan pihak kepolisian yang tidak memantau area tertentu yang digunakan untuk balapan. Selain itu, mereka lebih memilih jalan yang sepi dan jarang dilalui kendaraan, di mana kondisi jalannya mulus, lurus, dan bebas dari gelombang. Para pelaku juga mensiasati dengan melakukan pada jam tertentu, dimana dalam jam tersebut sudah mereka perjanjikan sebelum menjalankan balap liar agar tidak tercium oleh aparat kepolisian selain itu mereka juga sudah mempunyai 2 atau 3 jalan uang akan mereka gunakan balap liar dimana dari jalan tersebut mereka memilih yang paling aman untuk dijadikan sirkuit balap liar.

Dengan keberadaan balap liar yang berpindah-pindah, aparat kepolisian mengalami kesulitan dalam melakukan penggerebekan dan razia saat kegiatan tersebut berlangsung. Hal ini menyebabkan aparat sulit untuk menangkap pelaku, sehingga mereka dengan mudah melanjutkan aksi perjudian yang terkait dengan balap liar. Di samping itu, praktik perjudian pada balap liar berlangsung dengan sangat terorganisir dan selalu mencari celah untuk menghindari perhatian aparat kepolisian. Tentu saja, ada pihak yang bisa membantu aparat dalam mendapatkan informasi tentang balap liar yang melibatkan unsur perjudian, yakni masyarakat di sekitar lokasi balapan. Namun, pada kenyataannya, masyarakat sekitar tampak kurang peduli dan terlihat acuh terhadap adanya balap liar yang terjadi di daerah mereka. Lebih lanjut, masyarakat juga menganggap event balap liar sebagai hal yang biasa, bahkan sering kali mereka ikut menonton kegiatan tersebut. Padahal, informasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan petunjuk kepada kepolisian dalam melakukan penggerebekan dan razia guna mengungkap tindak pidana perjudian balap liar.

Upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian untuk mengatasi hambatan dalam mengungkap tindak pidana perjudian balap liar. Dari kajian yang dilakukan serta hasil wawancara dengan BRIGADIR Novi Susanto, SH dan Brigadir Rian Zakaria M. SH, terdapat beberapa langkah untuk mengatasi masalah dalam mengungkap tindak pidana perjudian yang berkaitan dengan balap liar, yaitu: Hambatan yang dihadapi oleh kepolisian saat ingin melakukan penggerebekan terhadap balap liar disebabkan oleh kurangnya jumlah personel yang terlibat. Dalam situasi tersebut, dikatakan bahwa balap liar melibatkan banyak orang, termasuk para pelaku balap, pelaku perjudian, saksi, dan penonton. Oleh karena itu, jumlah personel yang melakukan penggerebekan harus diperhatikan karena jumlah individu yang terlibat sangat besar.

Solusi yang bisa diambil oleh pihak kepolisian adalah dengan meningkatkan jumlah aparat yang terlibat dalam penggerebekan dari biasanya 4 hingga 10 orang menjadi antara 50 hingga 100 personel. Dengan cara ini, diharapkan aparat kepolisian dapat menangkap semua individu yang terlibat dalam perjudian balap liar. Namun, meskipun jumlah personel telah ditambah, jika tidak didukung oleh fasilitas yang memadai, kegiatan tersebut tetap tidak akan berjalan efektif. Dalam konteks ini, aparat kepolisian yang melakukan penggerebekan harus dilengkapi dengan truk untuk mengangkut para pelaku yang tertangkap. Selain itu, perlu juga adanya penambahan sepeda motor yang digunakan selama penggerebekan, mengingat sering kali para pelaku mencoba melarikan diri dengan memakai sepeda motor yang dibawanya.

Anggota yang ditugaskan dalam operasi penangkapan itu perlu dibagi menjadi beberapa tim, di mana ada tim yang bertugas melakukan pengejaran dan tim untuk pengamanan. Tim pengejaran di sini bertugas untuk mengejar para pelaku yang terlibat, memblokir jalur-jalur yang mungkin digunakan untuk melarikan diri, serta menangkap pelaku yang berhasil dikejar oleh aparat. Sedangkan tim pengamanan diberi tanggung jawab untuk menjaga dan mengamankan para pelaku yang sudah ditangkap sampai mereka dibawa ke pihak kepolisian. Diharapkan dengan adanya operasi besar-besaran ini dapat mengungkap keberadaan pelaku perjudian dan memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang terlibat.

Penyidik dapat memperoleh barang bukti dengan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait yang memiliki keahlian di bidangnya. Untuk menemukan bukti percakapan atau SMS, aparat kepolisian dapat berkolaborasi dengan operator seluler terkait. Caranya dengan meminta rekaman percakapan atau salinan bukti komunikasi melalui SMS. Bukti tambahan juga dapat diperoleh dengan berkoordinasi bersama pihak perbankan untuk meminta bukti transfer atau catatan transaksi dari rekening para tersangka, sehingga polisi dapat menemukan bukti yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku perjudian.

Selain itu, untuk mengetahui lokasi balap liar, polisi menugaskan anggotanya untuk melakukan penyamaran guna menemukan tempat yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan balap liar. Kegiatan penyamaran ini dilakukan tidak hanya selama satu atau dua hari saja, tetapi berlangsung. Beberapa hari bahkan bulan, karena semakin lama penyamaran yang dilakukan, semakin gampang untuk menemukan pelakunya serta mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan perjudian balap liar.

Pada awalnya, anggota yang ditugaskan untuk mengumpulkan informasi terkait lokasi-lokasi yang sering dipakai untuk balap liar, kemudian mereka mendatangi tempat tersebut dan ikut menyaksikan tanpa menunjukkan identitas sebagai polisi. Dalam situasi ini, petugas harus mampu beradaptasi dengan para pelaku sehingga tampak seolah-olah mereka juga terlibat dalam balap liar itu. Di sini, mereka dapat mengumpulkan informasi mengenai tempat-tempat yang sering digunakan, pelaku yang aktif dalam balap liar, serta mereka yang terlibat dalam perjudian balap liar. Pada tahap awal ini, petugas tidak langsung melakukan penggerebekan, melainkan membiarkan aktivitas tersebut berlangsung agar mereka bisa mengetahui lokasi balap liar berikutnya.

Setelah beberapa kali terlibat dalam balap liar, pada saat yang tepat, petugas kemudiannya dapat memanggil anggota kepolisian lainnya untuk melakukan penggerebekan terhadap acara balap liar tersebut. Melalui penyamaran yang dilakukan, kepolisian setidaknya telah memperoleh bukti awal seperti identitas pelaku balap, pengawas atau saksi yang ada, serta penjahat judi yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menemukan alat bukti lain.

Selain melakukan penyamaran, pihak kepolisian juga mengadakan penyuluhan kepada masyarakat agar lebih sadar hukum. Tim yang bertanggung jawab atas penyuluhan ini adalah Bina Mitra. Penyuluhan tersebut dilakukan dengan menyampaikan berbagai materi mengenai tindakan yang melanggar hukum, di antaranya perjudian yang kini memiliki banyak jenis. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai lokasi di kota binjai, termasuk daerah-daerah yang sering mengalami.

digunakan untuk mengadakan balapan ilegal atau tidak, dengan harapan agar masyarakat di daerah yang sering dijadikan lokasi balap liar memahami bahwa aktivitas tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum. Diharapkan ketika terjadi balapan liar di daerah mereka, mereka tidak membiarkannya begitu saja, tetapi segera melapor ke polisi terdekat dan tidak terlibat dalam kegiatan balap liar itu. Hal yang sama juga diharapkan untuk wilayah yang tidak menjadi tempat balap liar.

Melalui tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi seseorang yang terlibat dalam aktivitas ilegal seperti judi balap liar, terutama karena banyak pelaku berasal dari kalangan remaja dan dewasa muda yang masih memiliki masa depan yang cerah. Selain itu, fenomena balap liar yang kini banyak dilakukan oleh remaja dan menjadi simbol prestise yang sulit dihindari, memerlukan tindakan tegas untuk mencegah para pelaku, yang mayoritas adalah remaja, agar tidak terlibat dalam balapan liar.

5. KESIMPULAN

Bahwa perjudian yang dilakukan dalam ajang balap liar sulit untuk di ungkapkan dan dibuktikan dimana dalam menjalankan perjudian dijalankan secara rapi dan terselubung dimana aparat kepolisian kesulitan untuk mencari bukti untuk menuntut pelaku perjudian balap liar .

Hambatan-hambatan yang dialami oleh Polres Kota Binjai dalam mengungkap tindak pidana perjudian dalam balap liar, salah satu faktor utama adalah kurangnya informasi dan keterbukaan masyarakat terhadap balap liar yang didalamnya terdapat unsur perjudian, selain itu faktor lain adalah sulitnya menemukan barang bukti yang perjudian tersebut dimana dalam melakukan balap liar pembawa uang taruhan biasanya tidak terlibat dalam balap liar selain itu faktor kemajuan teknologi juga berpengaruh terhadap modus yang sering dilakukan oleh para penjudi balap liar, tempat yang dijadikan balap liar pun berpindah pindah tidak menentu.

Upaya yang dilakukan oleh Polre Kota Binjai untuk mengatasi masalah hambatan untuk mengungkap tindak pidana perjudian terhadap balap liar mencari informasi guna mengetahui tempat yang sering digunakan balap liar dan melakukan koordinasi kepada pihak-pihak yang yang dapat menemukan bukti adanya perjudian yang dilakukan dalam balap liar, salah satunya berkoordinasi dengan operator selular guna mencari bukti, selain itu aparat kepolisian juga memperbanyak personel kesatuan untuk melakukan razia dan penggeledahan terhadap semua yang terlibat dalam balap liar.

Bagi Polres Binjai sebaiknya untuk menangani perjudian yang dilakukan dalam balap liar lebih ditingkatkan dan diperketat dimana dengan adanya kecanggihan teknologi tadi para pelaku lebih mudah dalam melakukan perjudian dalam balap liar, dengan adanya seperti itu aparat kepolisian dituntut untuk lebih dan berkoordinasi dengan baik terhadap pihak-pihak yang mampu membantu mengungkap tindak pidana perjudian balap liar, selain itu penjagaan dan penggeledahan di tempat tempat yang sering dijadikan ajang balap liar dan menindak lebih tegas akan mengurangi dan meminimalkan tindak pidana perjudian dalam balap liar. Bagi pelaku judi balap liar sebaiknya para pelaku menyadari bahwa perjudian itu merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana selain itu bahaya lain dari balap liar seperti kecelakaan lalu lintas dan kematian juga mengancam mereka.

Bagi masyarakat untuk memberantas tindak pidana perjudian informasi dan keterbukaan masyarakat dibutuhkan guna mengungkap tindak pidana yang terjadi dalam balap liar dan masyarakat tidak menutup-nutupi hal seperti itu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Burhan Asafa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

- [2] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1982
- [3] Bambang waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta:sinar Grafika, 2002
- [4] Hasil wawancara degan Bribtu Nanang Dedi S pada tanggal 25 Mei 2025
- [5] Hadi Supeno, 2010, Kriminalisasi Anak, PustakaUtama, Jakarta .
- [6] H.B. Sutopo, 1998, Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II, UNS Press, Surakarta.
- [7] M. Nasir, 2013, Anak Bukan Untuk Di Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- [8] Muhammad Idrus, 2007 Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan kualitatif dan Kuantitatif), UII Press, Yogyakarta.
- [9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- [10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- [11] Resolusi No 109 tahun 1990 tentang Hak Anak.
- [12] Afdal, 2010, Makalah Pelayanan Konseling Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,
- [13] Jakarta.